# Criminal Law Review on Perpetrators of Sexual Abuse against Minors: Legal Protection and Implementation Challenges

**Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur: Perlindungan Hukum dan Tantangan Implementasi**

**Yohanes Sandi Kristiyanto**

***Abstract***

*Sexual violence against children has become an increasingly concerning issue with a rising trend each year. Data from the Indonesian Commission on Child Protection (KPAI) for the year 2022 recorded 2,133 reported cases in the cluster of special child protection (PKA), with sexual violence being the highest type of case, reaching 834 instances. These figures highlight the vulnerability of children in Indonesia as victims of sexual violence. This research delves into the criminal legal framework related to acts of sexual abuse against minors in Indonesia. The research aims to evaluate the effectiveness of legal protection in preventing and addressing cases of sexual abuse against minors.*

*The research methodology employed a normative legal approach by analyzing relevant legislation in Indonesia. Secondary data from primary legal sources, such as laws, and secondary legal sources, including books and journals, were used to support the analysis.*

*The results of the analysis indicate that legislation, such as Law Number 23 of 2002 as amended by Law Number 35 of 2014, provides a crucial legal foundation to address these violations. However, challenges arise in its implementation. The primary challenges in law enforcement against sexual abuse of minors involve difficulties in gathering sufficiently strong evidence, especially since many cases lack clear physical evidence or witnesses. A less sensitive approach to child victims also poses a serious constraint, hindering their participation in legal proceedings. From a societal perspective, stigma and a lack of social support can impede reporting and the recovery of victims. Psychological challenges, such as trauma and fear, also play a crucial role, with legal proceedings potentially exacerbating the psychological conditions of the victims.*

***Keywords:*** *Child Sexual Abuse, Criminal Law, Challenges*

**Abstrak**

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu yang semakin meresahkan dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022 mencatat 2.133 kasus pengaduan di klaster perlindungan khusus anak (PKA), dengan kekerasan seksual sebagai jenis kasus tertinggi, mencapai 834 kasus. Angka ini menunjukkan kerentanan anak-anak di Indonesia sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini membahas perundang-undangan hukum pidana terkait tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas perlindungan hukum dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia. Data sekunder dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal, digunakan untuk mendukung analisis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan dasar hukum yang penting untuk menangani pelanggaran ini. Namun, tantangan muncul dalam implementasinya. Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pelecehan seksual terhadap anak melibatkan kesulitan mengumpulkan bukti yang cukup kuat, terutama karena banyak kasus tidak didukung oleh bukti fisik atau saksi yang jelas. Pendekatan yang kurang sensitif terhadap korban anak juga menjadi kendala serius, menghambat partisipasi mereka dalam pengadilan. Dari perspektif masyarakat, stigma dan kurangnya dukungan sosial dapat menghambat laporan dan pemulihan korban. Tantangan psikologis, seperti trauma dan ketakutan, juga memainkan peran penting, dengan pengadilan dan proses hukum dapat memperburuk kondisi psikologis korban.

**Kata kunci:** Pelecehan Seksual Anak, Hukum Pidana, Tantangan

### PENDAHULUAN

Manusia telah lama mengalami perkembangan seiring dengan waktu, di mana setiap harinya mengalami pertumbuhan yang meluas. Hal ini membawa dampak terhadap pola pikir dan pola kehidupan yang mereka jalani ke depan. Dengan kemajuan teknologi pada era sekarang dan masa yang akan datang, masyarakat semakin memperluas cakupan pengembangannya. Semakin majunya masyarakat, berkembangnya teknologi, dan pertumbuhan penduduk yang pesat, semakin tampak pula peran dan kepentingan hukum di dalam masyarakat secara menyeluruh. Pertumbuhan hukum mencerminkan perkembangan masyarakat. Di Indonesia, selain mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam sektor hukum sejak berakhirnya era Orde Baru, negara juga menyaksikan kemajuan dalam bidang kebudayaan, pendidikan, dan teknologi (Sugianto & Sukma Permana, 2023). Meskipun demikian, belum tentu kesadaran menyeluruh masyarakat terhadap kenyataan bahwa selama perkembangan tersebut, dampaknya tidak hanya bersifat positif, melainkan juga bersifat negatif. Beberapa dampak negatif yang muncul di masyarakat antara lain kasus perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan penyebaran pornografi (Dewi, 2022).

Dalam era ini, kejahatan pelecehan seksual secara rutin menarik perhatian masyarakat, dengan kasus-kasusnya sering dilaporkan melalui media cetak maupun media sosial. Sejarahnya mencerminkan bahwa tindak pidana ini telah menjadi perhatian utama sejak masa lampau, bertahan dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Insiden pelecehan seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang umumnya lebih maju dalam kebudayaan dan pemahaman hukum, melainkan juga seringkali terjadi di wilayah pedesaan, di mana masyarakat cenderung mempertahankan tradisi dan adat istiadat turun-temurun. Situasi ini mencerminkan bahwa dalam perjalanan evolusi sosial masyarakat Indonesia, kejahatan pelecehan seksual terus menjadi permasalahan yang signifikan (Siahaan, 2016).

Kekerasan seksual pada anak telah menjadi permasalahan yang semakin meresahkan belakangan ini. Kejadian kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022 mencatat adanya 2.133 kasus pengaduan di klaster perlindungan khusus anak (PKA), di mana kasus kekerasan seksual merupakan jenis kasus yang paling tinggi, mencapai 834 kasus. Fakta ini menggambarkan bahwa anak-anak di Indonesia rentan menjadi korban kekerasan seksual (Devita et al., 2023).

Dampak kekerasan seksual pada anak tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga melibatkan aspek fisik. Menurut Rini, (2020), anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak psikologis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak psikologis tersebut mencakup perubahan sikap, perilaku, dan kondisi mental anak yang dapat terjadi segera setelah kejadian kekerasan seksual dan dapat berlanjut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dalam jangka pendek, anak korban kekerasan seksual mungkin mengalami gejala trauma, stres, kecemasan, atau depresi. Mereka bisa mengalami kesulitan untuk berinteraksi sosial, merasa takut, atau mengalami gangguan tidur dan makan. Selain itu, mungkin juga terjadi perubahan tiba-tiba dalam kinerja sekolah atau aktivitas sehari-hari mereka. Sementara dalam jangka panjang, dampak psikologis dapat berlanjut dan menjadi lebih kompleks. Anak korban kekerasan seksual bisa mengalami masalah kepercayaan diri, mengalami kesulitan membentuk hubungan interpersonal yang sehat, dan mengalami masalah kesehatan mental seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD). Beberapa efek psikologis yang muncul dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan kognitif anak hingga usia dewasa.

Salah satu dampak psikologis yang mencolok adalah trauma seksual, seperti yang dijelaskan oleh Noviana, (2015) dengan istilah "*traumatic sexualization*". *traumatic sexualization* mengacu pada proses di mana anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami perkembangan seksual yang tidak wajar atau terlalu dini sebagai akibat langsung dari pengalaman trauma seksual. Ini dapat mencakup perubahan dalam pandangan mereka terhadap tubuh, hubungan seksual, atau seksualitas secara umum. *Traumatic sexualization* sering kali menghasilkan konsep diri yang terdistorsi dan pandangan yang merugikan terkait dengan aspek-aspek seksual.

Di samping dampak psikologis tersebut, dampak fisik mencakup berbagai gejala dan kondisi yang mungkin dialami oleh anak korban kekerasan seksual (Novrianza & Santoso, 2022). Kesulitan tidur dapat menjadi respons langsung terhadap trauma, dan insomnia atau mimpi buruk sering kali menjadi gejala umum. Sakit kepala dapat muncul sebagai akibat dari stres dan kecemasan yang terus-menerus. Penurunan nafsu makan sering dihubungkan dengan ketidakstabilan emosional dan psikologis. Rasa sakit pada area kemaluan dapat menunjukkan adanya cedera fisik atau trauma langsung. Lebih lanjut, risiko penularan penyakit menular dapat meningkat karena tindakan kekerasan seksual sering melibatkan kontak fisik yang tidak aman. Luka lebam atau cedera fisik lainnya mungkin muncul sebagai bukti kekerasan yang terjadi. Bahkan, risiko kehamilan juga dapat terjadi, terutama jika tindakan kekerasan seksual tersebut melibatkan penetrasi.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak diupayakan untuk memiliki hak akses yang optimal terhadap peluang pertumbuhan dan perkembangannya, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Hal ini dianggap sebagai fondasi esensial untuk kelangsungan suatu bangsa dan negara, tidak hanya dalam konteks masa kini, tetapi juga di masa depan. Dalam rangka memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan tanpa adanya diskriminasi, diperlukan upaya perlindungan yang proaktif untuk menjamin kesejahteraan mereka. Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen untuk memberikan perlindungan yang holistik dan adil terhadap anak-anak, mengakui bahwa perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek-aspek fisik mereka, tetapi juga kesejahteraan mental dan sosial.

Indonesia, sebagai negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak, memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi tersebut. Negara ini memiliki kewajiban, baik dari segi hukum maupun moral, untuk menjalankan perlindungan terhadap hak-hak anak. Melalui pembentukan Konvensi Hak Anak dalam ranah Hukum Internasional, anak dianggap sebagai subyek hukum yang perlu dilindungi hak-haknya.

Perlindungan hukum, seperti yang ditegaskan dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak, melibatkan beberapa dimensi khusus. Hak anak untuk menerima perlindungan istimewa ketika terlibat dalam konflik hukum, hak untuk perlindungan khusus dalam kasus pekerja anak yang menghadapi eksploitasi, hak untuk perlindungan khusus dalam konteks eksploitasi narkotika, hak atas perlindungan hukum jika anak menjadi korban eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, serta hak khusus anak untuk dilindungi dari tindakan penculikan, penjualan, dan perdagangan, semuanya merupakan komponen penting dari kerangka perlindungan hukum bagi anak-anak.

Dalam rangka penelitian ini, pertanyaan pokok yang diajukan melibatkan aspek perundang-undangan hukum pidana terkait pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, tingkat efektivitas perlindungan hukum yang ada, dan kendala-kendala yang mungkin muncul dalam penerapan regulasi tersebut. Perundang-undangan hukum pidana yang mengatur tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi fokus utama untuk memahami kerangka regulasi yang ada. Pertanyaan kunci adalah sejauh mana perlindungan hukum tersebut mampu mencegah dan menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak, serta apakah ada permasalahan yang muncul dalam implementasinya.

Lebih lanjut, dalam penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dari perspektif penegakan hukum, pertanyaan tersebut mencakup kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam membawa pelaku keadilan. Dari sudut pandang masyarakat, pertanyaan ini akan merinci dukungan atau hambatan yang mungkin muncul dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Selain itu, aspek psikologis yang memengaruhi korban menjadi pertimbangan dalam menjawab sejauh mana perlindungan hukum dapat memberikan dukungan yang memadai bagi mereka. Keseluruhan pertanyaan ini membentuk landasan untuk penelitian mendalam mengenai efektivitas dan hambatan implementasi hukum pidana terkait pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

### METODE

Penelitian ini difokuskan pada pendekatan hukum normatif, yang secara khusus mengeksplorasi dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Isvany et al., 2022). Sumber hukum yang diandalkan melibatkan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan (Soesilo et al., 2021), serta bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal (Rabbani & Romansyah, 2014) yang secara spesifik membahas aspek penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam terkait kerangka regulasi dan tantangan penegakan hukum terhadap tindak pelecehan seksual di Indonesia.

Penelitian ini mengunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang ditangani (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Penelitian akan memeriksa undang-undang pidana yang secara spesifik mengatur pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, melibatkan pasal-pasal yang berkaitan dengan definisi tindak pidana, hukuman, dan proses peradilan. Selain itu, regulasi lainnya yang mendukung perlindungan anak, seperti kebijakan perlindungan anak, juga akan dianalisis untuk memahami kerangka hukum yang melibatkan aspek pelecehan seksual. Dengan memahami semua aspek regulasi yang terlibat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang efektivitas dan kecukupan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

### PEMBAHASAN

**HASIL**

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kelahiran undang-undang ini bertujuan untuk memberikan respons terhadap kekhawatiran masyarakat terkait meningkatnya insiden kekerasan seksual, khususnya terhadap anak-anak. Undang-Undang Tindak Pidana Seksual Nomor 12 Tahun 2022 memiliki dampak transformatif, tidak hanya pada dimensi materiil, melainkan juga struktural dan kultural. Fokus utama dari UU Kekerasan Seksual adalah pencegahan semua bentuk kekerasan seksual, pemrosesan kasus, perlindungan, dan penyelamatan korban, penegakan hukum, rehabilitasi pelaku, serta penciptaan lingkungan bebas dari kekerasan seksual dengan tujuan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.

Implementasi hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menghadapi tantangan serius. Kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang kuat, terutama jika tidak didukung oleh bukti fisik atau saksi yang jelas, menjadi hambatan utama dari segi penegakan hukum. Pendekatan kurang sensitif terhadap korban anak dapat mengurangi kemungkinan mereka melaporkan kejahatan. Stigma terhadap korban pelecehan seksual, terutama anak-anak, dan kurangnya dukungan sosial masyarakat dapat menghambat pelaporan dan pemulihan korban. Tantangan psikologis pada korban, seperti trauma dan ketakutan, juga mempersulit proses hukum, di mana anak-anak mungkin merasa takut bersaksi terutama jika pelaku memiliki hubungan dekat. Perlindungan identitas dan keamanan korban, terutama anak-anak, menjadi fokus penting untuk mencegah stigmatisasi dan penyalahgunaan informasi. Keterbatasan hukum, terutama seputar tingkat ketatnya hukuman, menciptakan perdebatan antara efektivitas sebagai deterren dan kekhawatiran akan penyalahgunaan atau kurangnya fokus pada rehabilitasi..

**PEMBAHASAN**

Kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sebuah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Dengan merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sepanjang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak), berlaku ketika korban adalah seorang anak, yang didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Perlu ditekankan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan sanksi pidana yang signifikan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang sedang dalam proses penyusunan, bertujuan untuk mengembangkan mekanisme pemidanaan berdasarkan teori kontemporer. RUU ini membuka peluang untuk merumuskan ancaman pidana penjara yang lebih tinggi, termasuk kewajiban rehabilitasi khusus (Nurisman, 2022).

Pertama-tama, Undang-Undang ini menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama, mengakui hak anak untuk tumbuh kembang tanpa mengalami kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Penegasan atas prioritas ini mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak dasar anak dalam seluruh aspek kehidupan. Definisi kekerasan seksual yang dijelaskan dalam Undang-Undang memberikan landasan yang jelas untuk mengidentifikasi tindakan pidana pelecehan seksual terhadap anak. Definisi ini membantu memahami berbagai bentuk tindakan yang dapat dianggap sebagai kekerasan seksual. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang ini melibatkan seluruh anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Sehingga, segala bentuk kekerasan seksual terhadap individu dalam rentang usia ini dapat mendapat sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam konteks hukuman pidana, Undang-Undang memberikan kewenangan untuk menetapkan sanksi yang melibatkan hukuman penjara dan/atau denda. Besarnya hukuman dapat disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran, menciptakan kerangka yang dapat disesuaikan dengan keadaan kasus tertentu. Selain aspek pidana, Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa pendekatan holistik, termasuk rehabilitasi, dapat memainkan peran krusial dalam mencegah kekerasan seksual di masa mendatang. Perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban juga mendapat perhatian serius dalam Undang-Undang ini. Upaya menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan keberlanjutan pemulihan.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) Nomor 12 Tahun 2022 mencakup reformasi legislasi yang bersifat progresif, terutama dalam memperkuat perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Secara struktural, UUTPKS mewakili hasil dari kebijakan hukum yang melibatkan berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah. Koordinasi dan sinergi menjadi faktor kunci untuk memastikan peran yang dijalankan tidak saling tumpang tindih, terutama terkait dengan fungsi pengawasan. Secara struktural, undang-undang ini merupakan hasil kebijakan hukum yang melibatkan berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah (Siregar et al., 2023). Pentingnya koordinasi dan sinergi dijelaskan sebagai faktor kunci agar peran yang dijalankan oleh berbagai pihak tidak saling tumpang tindih, khususnya dalam hal pengawasan. Penjelasan ini memberikan konteks lebih lanjut terkait urgensi kerjasama dan koordinasi dalam implementasi undang-undang tersebut, mengarah pada efektivitas penerapannya.

Pasal 287 KUHP menyatakan bahwa pelaku yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita di luar perkawinan, sementara diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umum belum waktunya untuk dikawin, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Hal ini berarti pasal ini menangani situasi di mana hubungan seksual terjadi di luar ikatan perkawinan, khususnya jika terlibat dengan seorang wanita yang belum mencapai umur yang dianggap wajar untuk menikah. Dalam konteks pelecehan seksual terhadap anak di bawah 15 tahun, pasal ini dapat diterapkan jika tindakan tersebut melibatkan hubungan seksual di luar perkawinan dan melibatkan seorang wanita di bawah umur. Penerapan pasal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengambil serius tindakan pelecehan seksual, terutama ketika melibatkan anak-anak yang rentan.

Pasal 81 KUHP mengatur sanksi tindakan terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak. Dalam konteks ini, pasal tersebut menyediakan kerangka hukuman yang dapat diterapkan untuk mereka yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76D KUHP. Pada dasarnya, Pasal 76D KUHP berkaitan dengan pelanggaran dalam konteks tindakan pidana tertentu, meskipun rincian spesifik Pasal 76D tidak diberikan.

Pasal 81 KUHP, khususnya ayat (1), menetapkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan yang tercakup dalam Pasal 76D dapat dikenakan pidana penjara (Setiawan & Senjaya, 2022). Rentang waktu pidana penjara yang dapat dijatuhkan berkisar antara paling singkat 5 tahun hingga paling lama 15 tahun. Di samping itu, pelaku juga dapat dikenakan denda dengan jumlah maksimum mencapai Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ayat (2) dari Pasal 81 KUHP menegaskan bahwa ketentuan pidana tersebut juga berlaku untuk setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, baik dengan pelaku sendiri maupun dengan orang lain. Hukuman tersebut dirancang untuk menciptakan efek jera, memberikan keadilan kepada korban, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Implementasi hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menghadapi sejumlah tantangan serius. Pertama-tama, dari perspektif penegakan hukum, sulitnya menemukan bukti yang kuat menjadi kendala utama. Kasus pelecehan seksual seringkali tidak disertai dengan bukti fisik yang jelas atau saksi, sehingga menghambat proses penyelidikan dan penuntutan. Pendekatan yang sensitif terhadap korban anak juga menjadi faktor krusial dalam penegakan hukum. Proses hukum yang kurang memperhatikan kepekaan terhadap korban dapat membuat mereka enggan untuk bersaksi atau melaporkan kejahatan.

Dari segi dukungan masyarakat, stigma sosial terhadap korban pelecehan seksual, khususnya anak-anak, dapat menjadi penghalang dalam pelaporan dan pengungkapan kejadian. Kurangnya dukungan sosial juga dapat memperumit proses pemulihan korban. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang masalah pelecehan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan kurangnya respons atau dukungan dari masyarakat.

Tantangan psikologis pada korban, seperti trauma dan ketakutan, juga memainkan peran penting. Korban, terutama anak-anak, sering mengalami trauma psikologis yang signifikan, dan pengadilan serta proses hukum dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Anak-anak mungkin merasa takut untuk bersaksi terhadap pelaku, terutama jika pelaku memiliki hubungan dekat dengan mereka, seperti dalam kasus pelecehan intrafamilial. Perlindungan identitas dan keamanan korban menjadi tantangan terpisah. Perlindungan identitas, terutama bagi anak-anak, menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah stigmatisasi dan penyalahgunaan informasi. Keamanan fisik dan psikologis korban, terutama dalam kasus di mana pelaku memiliki hubungan dengan mereka, juga menjadi perhatian utama.

Keterbatasan hukum, terutama berkaitan dengan tingkat ketatnya hukuman, menciptakan perdebatan. Beberapa berpendapat bahwa hukuman yang lebih berat dapat menjadi efektif sebagai deterren, sementara yang lain khawatir tentang potensi penyalahgunaan atau kurangnya fokus pada rehabilitasi. Oleh karena itu, mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, penyedia dukungan psikologis, dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat.

1. **PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini, hasil analisis menunjukkan bahwa perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan dasar hukum yang penting untuk menangani pelanggaran ini. Namun, tantangan muncul dalam implementasinya. Tantangan utama dalam penegakan hukum melibatkan kesulitan mengumpulkan bukti yang cukup kuat, terutama karena banyak kasus pelecehan seksual tidak didukung oleh bukti fisik atau saksi yang jelas. Pendekatan yang kurang sensitif terhadap korban anak juga menjadi kendala serius dalam proses penegakan hukum, menghambat partisipasi mereka dalam pengadilan. Dari perspektif masyarakat, stigma sosial terhadap korban pelecehan seksual dan kurangnya dukungan sosial dapat menghambat laporan dan pemulihan korban. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang masalah pelecehan seksual terhadap anak dapat menyulitkan respons atau dukungan yang memadai. Tantangan psikologis pada korban, seperti trauma dan ketakutan, juga memainkan peran penting dalam menghadapi hukum. Pengadilan dan proses hukum dapat memperburuk kondisi psikologis korban, dengan anak-anak mungkin merasa takut bersaksi terutama jika pelaku memiliki hubungan dekat.

**SARAN**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disarankan bahwa meskipun perundang-undangan menyediakan kerangka kerja yang esensial, implementasi efektif hukum pidana terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur memerlukan pendekatan holistik. Kolaborasi erat antara lembaga penegak hukum, pihak berwenang, dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan sensitivitas terhadap isu ini. Oleh karena itu, disarankan untuk menginisiasi program pelatihan bersama yang mencakup aspek-aspek hukum dan psikologis, serta pendekatan yang lebih empatik terhadap korban anak.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Devita, Y., Puswati, D., Nita, Y., & Alfianur. (2023). Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Sejak Dini pada Anak dengan Metode Story Telling. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *4*(1), 41–46. https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2849

Dewi, V. (2022). Implementasi Hukum pidana Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum, Legalita*, *4*(1), 55–74.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Isvany, A. L., Nawi, S., & Poernomo, S. L. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Di Kepolisian Resort Bone. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, *3*(3), 517–534.

Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, *1*(1), 13–28. http://indonesia.ucanews.com,

Novrianza, & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(1), 53–64. http://e-journal.stikesmuhkudus.ac.id/index.php/karakter/article/view/226/162.

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(2), 170–196.

Rabbani, H., & Romansyah, D. (2014). Analisis Dampak UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Eksistensi dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat PKPU). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *2*(2), 117–146.

Rini. (2020). Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan dan Dukungan Sosial). *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, *4*(3), 156–167.

Setiawan, A., & Senjaya, O. (2022). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *9*(3), 1403–1409. https://doi.org/10.31604/justitia.v9i3

Siahaan, N. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah “Advokasi,”* *4*(1), 34–41.

Siregar, F. R., Rambe, M. J., & Ardiansyah, V. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Medan. *JURNAL RECTUM*, *5*(2), 28. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3144

Soesilo, G. B., Alfian, M., & Rachmawati, A. F. (2021). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, *01*(02), 145–154. http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

Sugianto, A., & Sukma Permana, Y. (2023). Analysis of the Criminal Acts of Examination and Threats Through the Spread of Personal Data (Case Study Case Number 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr). *POSTULAT*, *1*(1), 26–35. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1147